



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Urusan Pemerintahan adalah ekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Bagian Kesatu Jenis Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Nomenklatur perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Dinas Transmigrasi.
- (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Paragraf Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Dinas Transmigrasi.
- (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas Transmigrasi provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan intensitas urusan pemerintahan.
- (3) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Pasal 6

Hasil perhitungan intensitas urusan transmigrasi pada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Paragraf Kesatu
Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi

Pasal 7

Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Dinas Daerah Provinsi tipe A, Dinas Daerah Provinsi tipe B dan Dinas Daerah Provinsi tipe C.

Pasal 8

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 9

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Paragraf Kedua

Dinas Transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 11

Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A, Dinas kabupaten/kota tipe B dan Dinas Kabupaten/Kota tipe C.

Pasal 12

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 13

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 14

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Dinas Transmigrasi Daerah provinsi dan Dinas Daerah kabupaten/kota digabungkan dengan dinas tipe C atau dinas yang diturunkan tipe lebih rendah dari hasil

pemetaan, maka nomenklatur dinasnya adalah gabungan dari urusan pemerintahan yang digabungkan.

- (2) Dalam hal Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang atau seksi dari urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan kurang dari 401 maka nomenklatur dinasnya adalah Dinas Transmigrasi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 16

Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi memperhatikan fungsi daerah asal transmigran, daerah tujuan transmigran, dan daerah asal transmigran yang juga sebagai daerah tujuan transmigran.

Paragraf Kesatu

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Dinas Transmigrasi Tipe A

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
- (2) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 18

- (1) Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah.

- (2) Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat.
- (3) Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

Pasal 19

- (1) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang menyiapkan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, menyiapkan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi menyiapkan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, menyiapkan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 20

- (1) Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan permukiman, penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kelayakan permukiman.
- (2) Seksi penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penyerasian lingkungan, dan standarisasi prasarana dan sarana.
- (3) Seksi evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Bidang Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi
- (2) Bidang Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan fungsi penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi.

Pasal 22

- (1) Seksi penyiapan dan pelayanan perpindahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

serta monitoring dan evaluasi di bidang penyerasian perpindahan transmigrasi, penampungan, perbekalan, dan pengangkutan dan administrasi perpindahan transmigran.

- (2) Seksi penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran, seleksi, dan pembinaan ketrampilan calon transmigran dan penduduk setempat.
- (3) Seksi penataan dan adaptasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi penataan transmigrasi, pembinaan adaptasi dan fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 23

- (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 24

- (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi.

- (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya.
- (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya.

Paragraf Kedua

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Dinas Transmigrasi Tipe B

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
- (2) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 26

- (1) Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan,

perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah.

- (2) Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat.
- (3) Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.
- (2) Bidang Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk melaksanakan fungsi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.

Pasal 28

- (1) Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, dan penyerasian lingkungan.

- (2) Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 29

- (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 30

- (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi.

- (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya.
- (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya.

Paragraf Ketiga

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Dinas Transmigrasi Tipe C

Pasal 31

- (1) Bidang persiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk.
- (2) Bidang persiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan

permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk.

Pasal 32

- (1) Seksi Perencanaan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
- (2) Seksi pembangunan permukiman transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana, evaluasi kelayakan permukiman, dan penyerasian lingkungan.
- (3) Seksi penataan persebaran penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 33

- (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan
- (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 34

- (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi.
- (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya.
- (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya.

Paragraf Keempat

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi

Setingkat Bidang

Pasal 35

- (1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat bidang disusun dengan nomenklatur Bidang Transmigrasi.
- (2) Struktur organisasi Bidang Transmigrasi daerah tujuan disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
- (3) Struktur organisasi Bidang Transmigrasi daerah asal atau pengirim disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan dan menyiapkan calon transmigran, peningkatan kapasitas calon transmigran, dan pelayanan perpindahan.

Paragraf Kelima

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Setingkat Sub Bidang

Pasal 36

- (1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat sub bidang disusun dengan nomenklatur sub bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi.
- (2) Uraian tugas dan fungsi sub bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan tahapan penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan fungsi daerah asal/daerah pengirim transmigran, daerah tujuan/daerah penerima transmigran, atau daerah asal/daerah pengirim transmigran yang memiliki eks permukiman transmigrasi dan/atau permukiman transmigrasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
ttd.
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi**
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
WIDODO EKATJAHJANA **dan Tata Laksana**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1884


Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN
PERATUTAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH BIDANG
TRANSMIGRASI

HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETRANSMIGRASIAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	1.056	BESAR
1.1.	Kab. Aceh Barat	801	BESAR
1.2.	Kab. Aceh Besar	568	KECIL
1.3.	Kab. Aceh Selatan	649	SEDANG
1.4.	Kab. Aceh Singkil	748	SEDANG
1.5.	Kab. Aceh Tengah	882	BESAR
1.6.	Kab. Aceh Tenggara	407	KECIL
1.7.	Kab. Aceh Timur	433	KECIL
1.8.	Kab. Aceh Utara	893	BESAR
1.9.	Kab. Bireuen	660	SEDANG
1.10.	Kab. Pidie	836	BESAR
1.11.	Kab. Simelue	756	SEDANG
1.12.	Kota Banda Aceh	1	*) Tidak Terpetakan
1.13.	Kota Sabang	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
1.14.	Kota Langsa	119	SANGAT KECIL SEKALI
1.15.	Kota Lhokseumawe	1	*) Tidak Terpetakan
1.16.	Kab. Gayo Lues	550	KECIL
1.17.	Kab. Aceh Barat Daya	495	KECIL
1.18.	Kab. Aceh Jaya	642	SEDANG
1.19.	Kab. Nagan Raya	865	BESAR
1.20.	Kab. Aceh Tamiang	627	SEDANG
1.21.	Kab. Bener Meriah	840	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1.22.	Kab. Pidie Jaya	605	SEDANG
1.23.	Kota Subulussalam	911	BESAR
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	990	BESAR
2.1.	Kab. Asahan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.2.	Kab. Dairi	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.3.	Kab. Deli Serdang	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.4.	Kab. Karo	1	*) Tidak Terpetakan
2.5.	Kab. Labuhan Batu	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.6.	Kab. Langkat	1	*) Tidak Terpetakan
2.7.	Kab. Mandailing Natal	264	SANGAT KECIL SEKALI
2.8.	Kab. Nias	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.9.	Kab. Simalungun	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.10.	Kab. Tapanuli Selatan	348	SANGAT KECIL
2.11.	Kab. Tapanuli Tengah	1	*) Tidak Terpetakan
2.12.	Kab. Tapanuli Utara	396	SANGAT KECIL
2.13.	Kab. Toba Samosir	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.14.	Kota Binjai	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.15.	Kota Medan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.16.	Kota Pematang Siantar	1	*) Tidak Terpetakan
2.17.	Kota Sibolga	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.18.	Kota Tanjung Balai	1	*) Tidak Terpetakan
2.19.	Kota Tebing Tinggi	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.20.	Kota Padang Sidempuan	1	*) Tidak Terpetakan
2.21.	Kab. Phakpak Barat	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.22.	Kab. Nias Selatan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.23.	Kab. Humam Husundutan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
2.24.	Kab. Serdang Bedagai	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.25.	Kab. Samosir	282	SANGAT KECIL SEKALI
2.26.	Kab. Batu Bara	1	*) Tidak Terpetakan
2.27.	Kab. Padang Lawas	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.28.	Kab. Padang Lawas Utara	513	KECIL
2.29.	Kab. Labuhan Batu Selatan	1	*) Tidak Terpetakan
2.30.	Kab. Labuhan Batu Utara	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.31.	Kab. Nias Utara	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.32.	Kab. Nias Barat	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
2.33.	Kota Gunung Sitoli	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	1034	BESAR
3.1.	Kab. Lima Puluh Kota	400	KECIL
3.2.	Kab. Agam	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
3.3.	Kab. Kepulauan Mentawai	518	KECIL
3.4.	Kab. Padang Pariaman	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
3.5.	Kab. Pasaman	1	*) Tidak Terpetakan
3.6.	Kab. Pesisir Selatan	418	KECIL
3.7.	Kab. Sijunjung	554	KECIL
3.8.	Kab. Solok	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
3.9.	Kab. Tanah Datar	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
3.10.	Kota Bukit Tinggi	1	*) Tidak Terpetakan
3.11.	Kota Padang Panjang	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
3.12.	Kota Padang	1	*) Tidak Terpetakan
3.13.	Kota Payakumbuh	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
3.14.	Kota Sawahlunto	1	*) Tidak Terpetakan
3.15.	Kota Solok	1	*) Tidak Terpetakan
3.16.	Kota Pariaman	1	*) Tidak Terpetakan
3.17.	Kab. Pasaman Barat	183	SANGAT KECIL SEKALI

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
3.18.	Kab. Dharmasraya	565	KECIL
3.19.	Kab. Solok Selatan	253	SANGAT KECIL SEKALI
4.	PROVINSI RIAU	-	*) Tidak terpetakan
4.1.	Kab. Bengkalis	484	KECIL
4.2.	Kab. Indragiri Hilir	1,069	BESAR
4.3.	Kab. Indragiri Hulu	293	SANGAT KECIL SEKALI
4.4.	Kab. Kampar	2	***) Nihil Urusan Pilihan
4.5.	Kab. Kuantan Singingi	2	***) Nihil Urusan Pilihan
4.6.	Kab. Pelalawan	2	***) Nihil Urusan Pilihan
4.7.	Kab. Rokan Hilir	220	SANGAT KECIL SEKALI
4.8.	Kab. Rokan Hulu	1042	BESAR
4.9.	Kab. Siak	693	SEDANG
4.10.	Kota Dumai	407	KECIL
4.11.	Kota Pekanbaru	2	***) Nihil Urusan Pilihan
4.12.	Kep. Kepulauan Meranti	2	***) Nihil Urusan Pilihan
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	854	BESAR
5.1.	Kab. Natuna	1,106	BESAR
5.2.	Kab. Kep. Anambas	1	*) Tidak Terpetakan
5.3.	Kab. Karimun	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
5.4.	Kab. Batam	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
5.5.	Kota Tanjung Pinang	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
5.6.	Kab. Lingga	652	SEDANG
5.7.	Kab. Bintan	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
6.	PROVINSI JAMBI	143	SANGAT KECIL SEKALI
6.1.	Kab. Batanghari	473	KECIL
6.2.	Kab. Bungo	535	KECIL
6.3.	Kab. Kerinci	462	KECIL
6.4.	Kab. Merangin	231	SANGAT KECIL

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
			SEKALI
6.5.	Kab. Muaro Jambi	403	KECIL
6.6.	Kab. Sarolangun	403	KECIL
6.7.	Kab. Tanjung Jabung Barat	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
6.8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	469	KECIL
6.9.	Kab. Tebo	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
6.10.	Kab. Jambi	1	*) Tidak Terpetakan
6.11.	Kota Sungai Penuh	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	913	BESAR
7.1.	Kab. Lahat	462	KECIL
7.2.	Kab. Musi Banyuasin	601	SEDANG
7.3.	Kab. Musi Rawas	572	KECIL
7.4.	Kab. Muara Ernim	374	SANGAT KECIL
7.5.	Kab. Ogan Komering Ilir	413	KECIL
7.6.	Kab. Ogan Komering Ulu	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
7.7.	Kota Palembang	1	*) Tidak Terpetakan
7.8.	Kota Pagar Alam	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
7.9.	Kota Lubuk Linggau	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
7.10.	Kota Prabumulih	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
7.11.	Kab. Banyuasin	899	BESAR
7.12.	Kab. Ogan Ilir	653	SEDANG
7.13.	Kab. OKU Timur	854	BESAR
7.14.	Kab. OKU Selatan	231	SANGAT KECIL SEKALI
7.15.	Kab. Empat Lawang	275	SANGAT KECIL SEKALI
7.16.	Kab. Penukal Akab Lematang Ilir	392	SANGAT KECIL
7.17.	Kab. Musi Rawas Utara	572	KECIL
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	812	BESAR
8.1.	Kab. Bangka	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
8.2.	Kab. Belitung	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
8.3.	Kab. Pangkal Pinang	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
8.4.	Kab. Bangka Selatan	624	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
8.5.	Kab. Bangka Tengah	3	** Nihil (Urusan Pilihan)
8.6.	Kab. Bangka Barat	546	KECIL
8.7.	Kab. Belitung Timur	3	** Nihil (Urusan Pilihan)
9.	PROVINSI BENGKULU	1.190	BESAR
9.1.	Kab.. Bengkulu Selatan	559	KECIL
9.2.	Kab. Bengkulu Utara	590	KECIL
9.3.	Kab. Rejang Lebong	407	KECIL
9.4.	Kota Bengkulu	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
9.5.	Kab Kaur	429	KECIL
9.6.	Kab. Seluma	451	KECIL
9.7.	Kab. Mukomuko	202	SANGAT KECIL SEKALI
9.8.	Kab. Lebong	308	SANGAT KECIL
9.9.	Kab. Kepahiang	253	SANGAT KECIL SEKALI
9.10.	Kab. Bengkulu Tengah	433	KECIL
10.	PROVINSI LAMPUNG	990	BESAR
10.1.	Kab. Lampung Barat	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
10.2.	Kab. Lampung Selatan	506	KECIL
10.3.	Kab. Lampung Tengah	403	KECIL
10.4.	Kab. Lampung Utara	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
10.5.	Kab. Lampung Timur	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
10.6.	Kab. Tanggamus	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
10.7.	Kab. Tulang Bawang	491	KECIL
10.8.	Kab. Way Kanan	352	SANGAT KECIL
10.9.	Kab. Bandar Lampung	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
10.10.	Kab. Metro	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
10.11.	Kab. Pesawaran	312	SANGAT KECIL
10.12.	Kab. Pringsewu	180	SANGAT KECIL SEKALI
10.13.	Kab. Mesuji	440	KECIL
10.14.	Kab. Tulang Bawang Barat	517	KECIL
10.15.	Kab. Pesisir Barat	438	KECIL

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
11.	PROVINSI JAWA BARAT	1000	BESAR
11.1.	Kab. Bandung	260	SANGAT KECIL SEKALI
11.2.	Kab. Bekasi	260	SANGAT KECIL SEKALI
11.3.	Kab. Bogor	254	SANGAT KECIL SEKALI
11.4.	Kab. Ciamis	260	SANGAT KECIL SEKALI
11.5.	Kab. Cianjur	458	KECIL
11.6.	Kab. Cirebon	360	SANGAT KECIL
11.7.	Kab. Garut	460	KECIL
11.8.	Kab. Indramayu	260	SANGAT KECIL SEKALI
11.9.	Kab. Karawang	360	SANGAT KECIL
11.10.	Kab. Kuningan	410	KECIL
11.11.	Kab. Majalengka	350	SANGAT KECIL
11.12.	Kab. Purwakarta	240	SANGAT KECIL SEKALI
11.13.	Kab. Subang	450	KECIL
11.14.	Kab. Sukabumi	508	KECIL
11.15.	Kab. Sumedang	410	KECIL
11.16.	Kab. Tasikmalaya	360	SANGAT KECIL
11.17.	Kota. Bandung	246	SANGAT KECIL SEKALI
11.18.	Kota. Bekasi	246	SANGAT KECIL SEKALI
11.19.	Kota. Bogor	209	SANGAT KECIL SEKALI
11.20.	Kota. Cirebon	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
11.21.	Kota Depok	242	SANGAT KECIL SEKALI
11.22.	Kota Sukabumi	191	SANGAT KECIL SEKALI
11.23.	Kota. Cimahi	220	SANGAT KECIL SEKALI
11.24.	Kota Tasikmalaya	231	SANGAT KECIL SEKALI
11.25.	Kota Banjar	187	SANGAT KECIL SEKALI
11.26.	Kab. Bandung Barat	254	SANGAT KECIL SEKALI

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
11.27.	Kab. Pangandaran	320	SANGAT KECIL
12.	PROVINSI BANTEN	900	BESAR
12.1.	Kab. Lebak	260	SANGAT KECIL SEKALI
12.2.	Kab. Pandeglang	310	SANGAT KECIL
12.3.	Kab. Serang	350	SANGAT KECIL
12.4.	Kab. Tangerang	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
12.5.	Kota. Cilegon	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
12.6.	Kota. Tangerang	1	*) Tidak Terpetakan
12.7.	Kota. Serang	678	SEDANG
12.8.	Kota. Tangerang Selatan	180	SANGAT KECIL SEKALI
13.	PROVINSI JAWA TENGAH	360	SANGAT KECIL
13.1.	Kab. Banjarnegara	234	SANGAT KECIL SEKALI
13.2.	Kab. Banyumas	200	SANGAT KECIL SEKALI
13.3.	Kab. Batang	240	SANGAT KECIL SEKALI
13.4.	Kab. Blora	180	SANGAT KECIL SEKALI
13.5.	Kab. Boyolali	180	SANGAT KECIL SEKALI
13.6.	Kab. Brebes	210	SANGAT KECIL SEKALI
13.7.	Kab. Cilacap	200	SANGAT KECIL SEKALI
13.8.	Kab. Demak	200	SANGAT KECIL SEKALI
13.9.	Kab. Grobogan	200	SANGAT KECIL SEKALI
13.10.	Kab. Jepara	254	SANGAT KECIL SEKALI
13.11.	Kab. Karanganyar	234	SANGAT KECIL SEKALI
13.12.	Kab. Kebumen	200	SANGAT KECIL SEKALI
13.13.	Kab. Kendal	234	SANGAT KECIL SEKALI
13.14.	Kab. Klaten	256	SANGAT KECIL SEKALI

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
13.15.	Kab. Kudus	160	SANGAT KECIL SEKALI
13.16.	Kab. Magelang	304	SANGAT KECIL
13.17.	Kab. Pati	250	SANGAT KECIL SEKALI
13.18.	Kab. Pekalongan	230	SANGAT KECIL SEKALI
13.19.	Kab. Pemasang	260	SANGAT KECIL SEKALI
13.20.	Kab. Purbalingga	230	SANGAT KECIL SEKALI
13.21.	Kab. Purworejo	234	SANGAT KECIL SEKALI
13.22.	Kab. Rembang	180	SANGAT KECIL SEKALI
13.23.	Kab. Semarang	230	SANGAT KECIL SEKALI
13.24.	Kab. Sragen	234	SANGAT KECIL SEKALI
13.25.	Kab. Sukoharjo	220	SANGAT KECIL SEKALI
13.26.	Kab. Tegal	360	SANGAT KECIL
13.27.	Kab. Temanggung	180	SANGAT KECIL SEKALI
13.28.	Kab. Wonogiri	200	SANGAT KECIL SEKALI
13.29.	Kab. Wonosobo	340	SANGAT KECIL
13.30.	Kota. Magelang	154	SANGAT KECIL SEKALI
13.31.	Kota. Pekalongan	110	SANGAT KECIL SEKALI
13.32.	Kota. Salatiga	172	SANGAT KECIL SEKALI
13.33.	Kota. Semarang	235	SANGAT KECIL SEKALI
13.34.	Kota. Surakarta	160	SANGAT KECIL SEKALI
13.35.	Kota. Tegal	360	SANGAT KECIL
14.	PROVINSI DI YOGYAKARTA	-	*) Tidak terpetakan
14.1.	Kab. Bantul	174	SANGAT KECIL SEKALI
14.2.	Kab. Gunung Kidul	280	SANGAT KECIL SEKALI

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
14.3.	Kab. Kulon Progo	250	SANGAT KECIL SEKALI
14.4.	Kab. Sleman	304	SANGAT KECIL
14.5.	Kota. Yogyakarta	187	SANGAT KECIL SEKALI
15.	PROVINSI JAWA TIMUR	970	BESAR
15.1.	Kab. Bangkalan	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.2.	Kab. Banyuwangi	510	KECIL
15.3.	Kab. Blitar	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.4.	Kab. Bojonegoro	260	SANGAT KECIL SEKALI
15.5.	Kab. Bondowoso	230	SANGAT KECIL SEKALI
15.6.	Kab. Gresik	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
15.7.	Kab. Jember	310	SANGAT KECIL
15.8.	Kab. Jombang	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.9.	Kab. Kediri	306	SANGAT KECIL
15.10.	Kab. Lamongan	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.11.	Kab. Lumajang	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.12.	Kab. Madiun	340	SANGAT KECIL
15.13.	Kab. Magetan	230	SANGAT KECIL SEKALI
15.14.	Kab. Malang	360	SANGAT KECIL
15.15.	Kab. Mojokerto	262	SANGAT KECIL SEKALI
15.16.	Kab. Nganjuk	260	SANGAT KECIL SEKALI
15.17.	Kab. Ngawi	280	SANGAT KECIL SEKALI
15.18.	Kab. Pacitan	342	SANGAT KECIL
15.19.	Kab. Pamekasan	340	SANGAT KECIL
15.20.	Kab. Pasuruan	360	SANGAT KECIL
15.21.	Kab. Ponorogo	290	SANGAT KECIL SEKALI
15.22.	Kab. Probolinggo	260	SANGAT KECIL SEKALI

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
15.23.	Kab. Sampang	1	*) Tidak Terpetakan
15.24.	Kab. Sidoarjo	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.25.	Kab. Situbondo	230	SANGAT KECIL SEKALI
15.26.	Kab. Sumenep	310	SANGAT KECIL SEKALI
15.27.	Kab. Trenggalek	456	KECIL
15.28.	Kab. Tuban	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.29.	Kab. Tulungagung	250	SANGAT KECIL SEKALI
15.30.	Kab. Blitar	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
15.31.	Kab. Kediri	198	SANGAT KECIL SEKALI
15.32.	Kab. Madiun	194	SANGAT KECIL SEKALI
15.33.	Kab. Malang	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
15.34.	Kab. Mojokerto	231	SANGAT KECIL SEKALI
15.35.	Kab. Pasuruan	187	SANGAT KECIL SEKALI
15.36.	Kab. Probolinggo	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
15.37.	Kab. Surabaya	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
15.38.	Kab. Batu	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
16.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	714	SEDANG
16.1.	Kab. Bengkayang	407	KECIL
16.2.	Kab. Landak	572	KECIL
16.3.	Kab. Kapuas Hulu	454	KECIL
16.4.	Kab. Ketapang	880	BESAR
16.5.	Kab. Mempawah	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
16.6.	Kab. Sambas	770	SEDANG
16.7.	Kab. Sanggau	792	SEDANG
16.8.	Kab. Sintang	352	SANGAT KECIL
16.9.	Kab. Pontianak	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
16.10.	Kab. Singkawang	389	SANGAT KECIL
16.11.	Kab. Sekadu	715	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
16.12.	Kab. Melawi	352	SANGAT KECIL
16.13.	Kab. Kayong Utara	675	SEDANG
16.14.	Kab. Kubu Raya	552	KECIL
17.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-	*) Tidak terpetakan
17.1.	Kab. Barito Selatan	860	BESAR
17.2.	Kab. Barito Utara	741	SEDANG
17.3.	Kab. Kapuas	946	BESAR
17.4.	Kab. Kotawaringin Barat	1.043	BESAR
17.5.	Kab. Kotawaringin Timur	788	SEDANG
17.6.	Kab. Palangkaraya	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
17.7.	Kab. Katingan	975	BESAR
17.8.	Kab. Seruyan	880	BESAR
17.9.	Kab. Sukamara	682	SEDANG
17.10.	Kab. Lamandau	565	KECIL
17.11.	Kab. Gunung Mas	605	SEDANG
17.12.	Kab. Pulau Pisau	667	SEDANG
17.13.	Kab. Murung Raya	607	SEDANG
17.14.	Kab. Barito Timur	858	BESAR
18.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		
18.1.	Kab. Banjar	660	SEDANG
18.2.	Kab. Barito Kuala	671	SEDANG
18.3.	Kab. Hulu Sungai Selatan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
18.4.	Kab. Hulu Sungai Tengah	517	KECIL
18.5.	Kab. Hulu Sungai Utara	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
18.6.	Kab. Kota Baru	913	BESAR
18.7.	Kab. Tabalong	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
18.8.	Kab. Tanah Laut	407	KECIL
18.9.	Kab. Tapin	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
18.10.	Kota. Banjar Baru	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
18.11.	Kota. Banjarmasin	1	*) Tidak Terpetakan
18.12.	Kab. Balangan	594	KECIL
18.13.	Kab. Tanah Bumbu	572	KECIL
19.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	902	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
19.1.	Kab. Kutai Kartenegara	1,023	BESAR
19.2.	Kab. Kutai Barat	660	SEDANG
19.3.	Kab. Kutai Timur	964	BESAR
19.4.	Kab. Paser	882	BESAR
19.5.	Kab. Balikpapan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
19.6.	Kab. Bontang	1	*) Tidak Terpetakan
19.7.	Kab. Samarinda	264	SANGAT KECIL SEKALI
19.8.	Kab. Berau	568	KECIL
19.9.	Kab. Penajam Paser Utara	788	SEDANG
19.10.	Kab. Mahakam Hulu	891	BESAR
20.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	726	SEDANG
20.1.	Kab. Bulungan	961	BESAR
20.2.	Kab. Malinau	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
20.3.	Kab. Nunukan	647	SEDANG
20.4.	Kab. Tarakan	1	*) Tidak Terpetakan
20.5.	Kab. Tana Tidung	1,072	BESAR
21.	PROVINSI SULAWESI UTARA	902	BESAR
21.1.	Kab. Bolang Mongondow	629	SEDANG
21.2.	Kab. Minahasa	1	*) Tidak Terpetakan
21.3.	Kab. Kepulauan Sangihe	336	SANGAT KECIL
21.4.	Kota. Bitung	293	SANGAT KECIL SEKALI
21.5.	Kota. Manado	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
21.6.	Kab. Kepulauan Talaud	322	SANGAT KECIL
21.7.	Kab. Minahasa Selatan	407	KECIL
21.8.	Kota Tomohon	1	*) Tidak Terpetakan
21.9.	Kab. Minahasa Utara	286	SANGAT KECIL SEKALI
21.10.	Kota Kotamobago	99	SANGAT KECIL SEKALI
21.11.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	341	SANGAT KECIL
21.12.	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro	143	SANGAT KECIL SEKALI
21.13.	Kab. Minahasa Tenggara	387	SANGAT KECIL
21.14.	Kab. Bolaang Mangondow Timur	794	SEDANG
21.15.	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	319	SANGAT KECIL

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
22.	PROVINSI GORONTALO	700	SEDANG
22.1.	Kab. Boalemo	757	SEDANG
22.2.	Kab. Gorontalo	521	KECIL
NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BESAR KERJA	
		SKOR	KATEGORI
22.3.	Kota. Gorontalo	1	*) Tidak Trepetakan
22.4.	Kab. Pohuwato	519	KECIL
22.5.	Kab. Bone Bolango	319	SANGAT KECIL
22.6.	Kab. Gorontalo Utara	583	KECIL
23.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	704	SEDANG
23.1.	Kab. Banggai	574	KECIL
23.2.	Kab. Banggai Kepulauan	638	SEDANG
23.3.	Kab. Buol	788	SEDANG
23.4.	Kab. Toli-toli	601	SEDANG
23.5.	Kab. Donggala	530	KECIL
23.6.	Kab. Morowali	660	SEDANG
23.7.	Kab. Poso	565	KECIL
23.8.	Kota. Palu	1	*) Tidak Terpetakan
23.9.	Kab. Parigi Moutung	499	KECIL
23.10.	Kab. Tojo Una Una	495	KECIL
23.11.	Kab. Sigi	407	KECIL
23.12.	Kab. Banggai Laut	440	KECIL
23.13.	Kab. Morowali Utara	400	KECIL
24.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.045	BESAR
24.1.	Kab. Bantaeng	242	SANGAT KECIL SEKALI
24.2.	Kab. Barru	271	SANGAT KECIL SEKALI
24.3.	Kab. Bone	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
24.4.	Kab. Bulukumba	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
24.5.	Kab. Enrekang	537	KECIL
24.6.	Kab. Gowa	455	KECIL
24.7.	Kab. Jeneponto	420	KECIL
24.8.	Kab. Luwu	550	KECIL
24.9.	Kab. Luwu Utara	909	BESAR
24.10.	Kab. Maros	748	SEDANG
24.11.	Kab. Pangkajene Kepulauan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
24.12.	Kota Palopo	440	KECIL
24.13.	Kab. Luwu Timur	682	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
24.14.	Kab. Pinrang	583	KECIL
24.15.	Kab. Sinjai	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
24.16.	Kab. Kepulauan Selayar	532	KECIL
24.17.	Kab. Sidenreng Rappang	510	KECIL
24.18.	Kab. Soppeng	455	KECIL
24.19.	Kab. Takalar	671	SEDANG
24.20.	Kab. Tana Toraja	620	SEDANG
24.21.	Kab. Wajo	539	KECIL
24.22.	Kota Pare-pare	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
24.23.	Kota. Makasar	1	*) Tidak Terpetakan
24.24.	Kab. Toraja Utara	455	KECIL
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	528	KECIL
25.1.	Kab. Majene	594	KECIL
25.2.	Kab. Mamuju	744	SEDANG
25.3.	Kab. Polewali Mandar	997	BESAR
25.4.	Kab. Mamasa	920	BESAR
25.5.	Kab. Mamuju Utara	548	KECIL
25.6.	Kab. Mamuju Tengah	647	SEDANG
26.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	913	BESAR
26.1.	Kab. Buton	704	SEDANG
26.2.	Kab. Konawe	972	BESAR
26.3.	Kab. Kolaka	627	SEDANG
26.4.	Kab. Muna	605	SEDANG
26.5.	Kota. Kendari	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
26.6.	Kota. Bau-bau	1	*) Tidak Terpetakan
26.7.	Kab. Konawe Selatan	937	BESAR
26.8.	Kab. Bombana	385	SANGAT KECIL
26.9.	Kab. Wakatobi	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
26.10.	Kab. Kolaka Utara	260	SANGAT KECIL SEKALI
26.11.	Kab. Konawe Utara	805	BESAR
26.12.	Kab. Buton Utara	924	BESAR
26.13.	Kab. Konawe Kepulauan	280	SANGAT KECIL SEKALI
26.14.	Kab. Kolaka Timur	715	SEDANG
26.15.	Kab. Muna Barat	944	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
26.16.	Kab. Buton Tengah	560	KECIL
26.17.	Kab. Buton Selatan	350	SANGAT KECIL
27.	PROVINSI BALI	-	*) Tidak terpetakan
27.1.	Kab. Bandung	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
27.2.	Kab. Bangli	210	SANGAT KECIL SEKALI
27.3.	Kab. Buleleng	290	SANGAT KECIL SEKALI
27.4.	Kab. Gianyar	360	SANGAT KECIL
27.5.	Kab. Jembrana	210	SANGAT KECIL SEKALI
27.6.	Kab. Karangasem	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
27.7.	Kab. Klungkung	200	SANGAT KECIL SEKALI
27.8.	Kab. Tabanan	220	*) Tidak terpetakan
27.9.	Kota Denpasar	1	*) Tidak terpetakan
28.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	756	SEDANG
28.1.	Kab. Bima	495	KECIL
28.2.	Kab. Dompu	352	SANGAT KECIL
28.3.	Kab. Lombok Barat	290	SANGAT KECIL SEKALI
28.4.	Kab. Lombok Tengah	702	SEDANG
28.5.	Kab. Lombok Timur	432	KECIL
28.6.	Kab. Sumbawa	713	SEDANG
28.7.	Kota Mataram	187	SANGAT KECIL SEKALI
28.8.	Kota Bima	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
28.9.	Kab. Sumbawa Barat	535	KECIL
28.10.	Kab. Lombok Utara	2	***) Nihil (Urusan Pilihan)
29.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	696	SEDANG
29.1.	Kab. Alor	939	BESAR
29.2.	Kab. Belu	1,126	BESAR
29.3.	Kab. Ende	864	BESAR
29.4.	Kab. Flores Timur	259	SANGAT KECIL SEKALI
29.5.	Kab. Kupang	792	SEDANG
29.6.	Kab. Lembata	252	SANGAT KECIL


NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
			SEKALI
29.7.	Kab. Manggarai	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
29.8.	Kab. Ngada	794	SEDANG
29.9.	Kab. Sikka	638	SEDANG
29.10.	Kab. Sumba Barat	825	BESAR
29.11.	Kab. Sumba Timur	1,032	BESAR
29.12.	Kab. Timor Tengah Selatan	621	SEDANG
29.13.	Kab. Timor Tengah Utara	1,077	BESAR
29.14.	Kota Kupang	365	SANGAT KECIL
29.15.	Kab. Rote Ndao	855	BESAR
29.16.	Kab. Manggarai Barat	492	KECIL
29.17.	Kab. Nagekeo	784	SEDANG
29.18.	Kab. Sumba Barat Daya	1,196	BESAR
29.19.	Kab. Sumba Tengah	549	KECIL
29.20.	Kab. Manggarai Timur	574	KECIL
29.21.	Kab. Sabu Raijua	1,230	BESAR
29.22.	Kab. Malaka	630	SEDANG
30.	PROVINSI MALUKU	957	BESAR
30.1.	Kab. Maluku Tenggara Barat	591	KECIL
30.2.	Kab. Maluku Tengah	918	BESAR
30.3.	Kab. Maluku Tenggara	406	KECIL
30.4.	Kab. Buru	727	SEDANG
30.5.	Kota Ambon	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
30.6.	Kab. Seram Bagian Barat	288	SANGAT KECIL SEKALI
30.7.	Kab. Seram Bagian Timur	1	*) Tidak Terpetakan
30.8.	Kab. Kepulauan Aru	618	SEDANG
30.9.	Kota Tual	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
30.10.	Kab. Maluku Barat Daya	264	SANGAT KECIL SEKALI
30.11.	Kab. Buru Selatan	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
31.	PROVINSI MALUKU UTARA	840	BESAR
31.1.	Kab. Halmahera Tengah	878	BESAR
31.2.	Kota Ternate	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
31.3.	Kab. Halmahera Barat	730	SEDANG
31.4.	Kab. Halmahera Timur	773	SEDANG
31.5.	Kab. Halmahera Selatan	588	KECIL

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
31.6.	Kab. Halmahera Utara	607	SEDANG
31.7.	Kab. Kepulauan Sula	787	SEDANG
31.8.	Kota. Tidore Kepulauan	490	KECIL
31.9.	Kab. Pulau Morotai	713	SEDANG
31.10.	Kab. Pulau Taliabu	1,080	BESAR
32.	PROVINSI PAPUA	504	KECIL
32.1.	Kab. Biak Numfor	280	SANGAT KECIL SEKALI
32.2.	Kab. Jayapura	1,008	BESAR
32.3.	Kab. Jayawijaya	1	*) Tidak Terpetakan
32.4.	Kab. Merauke	722	SEDANG
32.5.	Kab. Mimika	1,092	BESAR
32.6.	Kab. Nabire	1,120	BESAR
32.7.	Kab. Paniai	1	*) Tidak Terpetakan
32.8.	Kab. Puncak Jaya	1	*) Tidak Terpetakan
32.9.	Kab. Kepulauan Yapen	1	*) Tidak Terpetakan
32.10.	Kota. Jayapura	1	*) Tidak Terpetakan
32.11.	Kab. Sarmi	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
32.12.	Kab. Keerom	641	SEDANG
32.13.	Kab. Yahukimo	1	*) Tidak Terpetakan
32.14.	Kab. Pegunungan Bintang	1	*) Tidak Terpetakan
32.15.	Kab. Tolikara	1	*) Tidak Terpetakan
32.16.	Kab. Boven Digoel	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
32.17.	Kab. Mappi	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
32.18.	Kab. Asmat	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
32.19.	Kab. Wropen	185	SANGAT KECIL SEKALI
32.20.	Kab. Supiori	1	*) Tidak Terpetakan
32.21.	Kab. Membramo Raya	1	*) Tidak Terpetakan
32.22.	Kab. Mamberamo Tengah	238	SANGAT KECIL SEKALI
32.23.	Kab. Yalimo	1	*) Tidak Terpetakan
32.24.	Kab. Lanny Jaya	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
32.25.	Kab. Nduga	2	** Nihil (Urusan Pilihan)
32.26.	Kab. Dogiya	1	*) Tidak Terpetakan
32.27.	Kab. Puncak	1	*) Tidak Terpetakan

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
32.28.	Kab. Intan Jaya	1	*) Tidak Terpetakan
32.29.	Kab. Deiya	1	*) Tidak Terpetakan
33.	PROVINSI PAPUA BARAT	826	BESAR
33.1.	Kab. Fak Fak	711	SEDANG
33.2.	Kab. Manokwari	787	SEDANG
33.3.	Kab. Sorong	616	SEDANG
33.4.	Kota. Sorong	1	*) Tidak Terpetakan
33.5.	Kab. Raja Ampat	479	KECIL
33.6.	Kab. Sorong Selatan	1	*) Tidak Terpetakan
33.7.	Kab. Teluk Bintuni	1	*) Tidak Terpetakan
33.8.	Kab. Teluk Wondama	588	KECIL
33.9.	Kab. Kaiman	1	*) Tidak Terpetakan
33.10.	Kab. Maybrat	518	KECIL
33.11.	Kab. Tambrau	1	*) Tidak Terpetakan
33.12.	Kab. Manokwari Selatan	1	*) Tidak Terpetakan
33.13.	Kab. Pegunungan Arfak	1	*) Tidak Terpetakan
34.	PROVINSI DKI JAKARTA	-	*) Tidak Terpetakan
34.1.	Kota. Jakarta Pusat	176	SANGAT KECIL SEKALI
34.2.	Kota. Jakarta Timur	187	SANGAT KECIL SEKALI
34.3.	Kota. Jakarta Selatan	187	SANGAT KECIL SEKALI
34.4.	Kota. Jakarta Barat	176	SANGAT KECIL SEKALI
34.5.	Kota. Jakarta Utara	176	SANGAT KECIL SEKALI
34.6.	Kab. Kepulauan Seribu	1	*) Tidak Terpetakan

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi ttd.
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

EKO PUTRO SANDJOJO